



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintah yang baik dan bersih, maka pemerintah daerah mendorong peran serta pegawai dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya penegasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa pemerintah daerah perlu membuat pedoman agar mekanisme dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana secara transparans, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
8. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, *supervise*, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
10. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati Kutai Kartanegara.
12. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pimpinan SKPD yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh Pejabat/PNS dan masyarakat.
13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dan tindak pidana korupsi yang diadukan.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang berkerjasama, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi *whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan, apabila ada pegawai yang di indikasikan dan/atau dicurigai telah menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pelanggaran maupun tindak pidana korupsi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusun peraturan ini antara lain:

- a. sebagai petunjuk dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi;
- b. sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan terjadinya penyimpangan administrasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, persaingan usaha yang tidak sehat; dan
- c. sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*;

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang dapat disampaikan merupakan segala tindakan yang menurut ketentuan mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang meliputi :
 - a. korupsi;
 - b. suap;
 - c. benturan kepentingan; dan
 - d. melanggar hukum.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistleblower* harus memberikan

indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

- a. masalah yang diadukan, berkaitan dengan informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak yang terjadi akibat adanya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggungjawab;
 - c. lokasi kejadian;
 - d. waktu kejadian;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan, berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya; dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan, berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan.
 - (4) Tim Penerima Pengaduan diangkat oleh Bupati dengan Keputusan, yang mempunyai tugas menangani dan mengelola pengaduan.
 - (5) Informasi pengaduan minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
 - (6) Setiap *whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan dengan menyebutkan identitas diri sekurang-kurangnya nama, alamat, Nomor telepon, *faximale*, email dan menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (7) Dalam hal memenuhi kriteria 3W dan *whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dapat langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Disamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaduan yang dapat disampaikan melalui :
 - a. kotak pengaduan; dan
 - b. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi c.q Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB III
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi dan apabila pengaduan tidak memenuhi kecukupan informasi maka akan diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi sebagai berikut :
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat APIP; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (4) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan Tim Audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh Tim Audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.
- (5) Pengaduan terhadap laporan yang identitas pelapor tidak jelas dan/atau tidak ada, pegawai dan materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal dunia maka tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Surat tugas yang disampaikan oleh Inspektur dengan mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Audit investigasi yang ditunjuk dapat melakukan penugasan dengan cara menukar informasi dengan instansi penyidik.

- (3) Pimpinan objek penugasan yang tidak kooperatif dalam melaksanakan tugas, maka Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan kepada Bupati.
- (4) Auditor melakukan Pengumpulan bukti-bukti melalui prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.
- (5) Auditor melakukan evaluasi, analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terduga terkait/bertanggungjawab kepada pihak lainnya dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (6) pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor dengan mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian harus dipatuhi dari penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang diduga terkait dan/atau yang bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan audit investigasi dilakukan melalui *review*, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama audit investigasi.

BAB IV EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigasi selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigasi.
- (2) Tim audit investigasi melakukan *ekspose* internal untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta *ekspose* internal adalah seluruh Tim Audit, Tim Pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk dan/atau diundang sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil *ekspose* internal, inspektorat melakukan *ekspose* eksternal dengan unit yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut yang dituangkan dalam risalah hasil *ekspose* yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pejabat yang mewakili Unit.

- (5) Apabila pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigasi maka risalah hasil *ekspose* akan memuat alasan ketidaksepakatan dan selanjutnya permasalahan akan dibahas dengan Bupati.
- (6) Untuk penugasan audit investigasi, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. *ekspose* eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi penyidik;
 - b. *ekspose* dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - c. tujuan dilakukannya *ekspose* dengan instansi penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Perdata dan/atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - d. kesepakatan hasil *ekspose* dituangkan dalam risalah hasil *ekspose* yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
 - e. pembicaraan hasil audit investigasi dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya *ekspose* eksternal, hal ini pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab dengan hasil audit yang ditemukan, maka pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan dan Hasil pembicaraan akan dituangkan dalam risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan kesimpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan;
 - f. pembahasan tidak dilakukan oleh atasan pimpinan obyek penugasan yang merupakan sebagai pihak terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
 - g. laporan Hasil Audit Investigasi segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;
- (7) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah *ekspose* eksternal dan bahan pembicaraan akhir berupa kesimpulan hasil penugasan audit investigasi yang telah mengakomodasi hasil *ekspose* eksternal.

- (8) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (9) Apabila pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan kesimpulan hasil penugasan audit investigasi, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan hasil kesimpulan hasil penugasan audit investigasi.
- (10) pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (11) Apabila pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan kesimpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 9

Apabila yang menjadi terlapor adalah Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim penerima pengaduan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 10

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai, dan selama proses pembuktian pengaduan dengan indikasi Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara daerah, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP. 196711021996031001